



**TINJAUAN YURIDIS DATA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SIBER**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

SHOFIE NAJMIL LATIFA

NIM 11000120130609

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
Tinjauan Yuridis Data Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian
Tindak Pidana Siber

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

SHOFIE NAJMIL LATIFA

NIM 11000120130609

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak


Dosen Pembimbing I



Sukinta, S.H., M.Hum

NIP. 196005281988031001

Dosen Pembimbing II



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP. 198310312009122003

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS DATA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SIBER**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

SHOFIE NAJMIL LATIFA

NIM 11000120130609

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Maret 2024

Dewan Penguji


Ketua



Sukinta, S.H., .M.Hum.

NIP 196005281988031001


Anggota Penguji I



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H. M.H

NIP 198310312009122003

Anggota Penguji II




Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.

NIP 196903151999032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 1 Maret 2024



Shofie Najmil Latifa

11000120130609

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Man Jadda Wajada”

(Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

“Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha”

Persembahan

Penulisan skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Orang tua tercinta
4. Keluarga dan teman yang memberi dukungan
5. Semua pihak yang membaca dan mengambil ilmu dari skripsi ini

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat nikmat, rahmat, dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Data Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Siber”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis sadar sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak, yang dengan tulus dan ikhlas memberikan arahan, saran, serta motivasi kepada penulis. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang beserta Pembantu Rektor.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang beserta Pembantu Dekan.
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Solechan, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Bapak Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H., selaku selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

6. Bapak Sukinta, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih banyak atas bantuan, bimbingan, waktu, tenaga, serta ilmu yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih banyak atas bantuan, bimbingan, arahan, waktu, tenaga, serta ilmu yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang telah membantu dan memberi arahan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis yang selalu memberi bimbingan dan arahan kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa.
10. Seluruh Staf Pengajar di Universitas Diponegoro khususnya di lingkungan Fakultas Hukum dan Bagian Acara, yang telah membantu menunjang proses belajar di Fakultas Hukum.
11. Ayah tercinta Joko Wuryanto, sosok panutan dan cinta pertama yang selalu mendukung mimpi-mimpi anaknya.
12. Pintu surgaku, Mamah Yunita Dyah Suryawati yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis dengan penuh cinta, juga doa terbaik yang selalu dilantarkan hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.

13. Ibu tersayang Yuli Purwanti, yang sudah memberikan kasih sayang, motivasi, dan dukungan.
14. Kakek dan Nenek tersayang Suwarno dan Supatmiyati, yang sudah memberikan dukungan finansial.
15. Kekasih saya Defa Artha Utama Romado, yang telah kebersamai penulis selama penyusunan skripsi, terima kasih sudah menemani, menjadi pendengar, dan memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
16. Sahabat tercinta Alya Rusyda Faza, Cicilia Ayu Anggraini, Chiefa Maharani, Mahesti Diva Pratiwi, dan Aliffita Kurnia Putri, yang selalu menemani, menghibur, dan menjadi pendengar setiap cerita kehidupan penulis.
17. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Undip Dachilata Jannata, Adinda Putri Kusuma, Risma Zulaichah, Alfa Alfin Maghfiroh, dan Fani Nisrina, yang sudah memberikan bantuan, dukungan, dan masukan dalam perkuliahan.
18. Teman-teman pengurus LPM Manunggal Undip dan KMI BEM FH Undip 2021, yang telah memberikan pengalaman berorganisasi.
10. Member NCT Dream khususnya Renjun dan Jaemin, yang sudah memberikan dukungan dan motivasi melalui karya-karyanya yang luar biasa.

- 11 Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan dan juga penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- 12 Terakhir, untuk diri saya sendiri, Shofie Najmil Latifa. Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah sampai di titik ini. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah serta senantiasa menikmati setiap proses yang dilalui meskipun terkadang tidak mudah.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan disebabkan terbatasnya pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulis, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif dalam bidang ilmu pengetahuan yang penulis tekuni. Penulis juga berharap skripsi ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai topik yang sama.

Semarang, 1 Maret 2024

Penulis



Shofie Najmil Latifa

ABSTRAK

Tindak pidana siber merupakan ancaman yang semakin meluas dan kompleks di era digital. Dalam konteks ini, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti memegang peran krusial dalam pembuktian tindak pidana siber. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap proses pengumpulan, penyajian, dan penilaian keabsahan data elektronik sebagai alat bukti dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana siber di Indonesia.

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis undang-undang dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menyoroti proses penyajian data elektronik sebagai alat bukti, mencakup tahapan pengumpulan, pemeliharaan, dan presentasi data di persidangan. Selain itu, penelitian ini juga meninjau kriteria-kriteria yang digunakan oleh pengadilan untuk menilai keabsahan data elektronik, termasuk keotentikan, keaslian, integritas, dan relevansi data.

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam terkait dinamika proses pengumpulan, penyajian, dan penilaian keabsahan data elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana siber. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup perluasan regulasi dan peningkatan pemahaman aparat hukum terkait teknologi informasi guna memastikan keandalan dan keabsahan alat bukti elektronik. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan sumbangan positif dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana siber di era digital.

Kata Kunci: Data Elektronik, Alat Bukti, Tindak Pidana Siber

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
G. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Terkait Pembuktian di Indonesia	18
B. Tinjauan Terkait Alat Bukti	20
C. Tinjauan Terkait Alat Bukti Elektronik	21
1. Pengertian Alat Bukti Elektronik.....	21

2. Karakteristik Alat Bukti Elektronik.....	22
3. Macam-Macam Alat Bukti Elektronik.....	23
D. Tinjauan Terkait Tindak Pidana Siber	25
1. Pengertian Tindak Pidana Siber.....	25
2. Pengaturan Tindak Pidana Siber di Indonesia	26
3. Macam-Macam Tindak Pidana Siber.....	30
E. Tinjauan Terkait Penerimaan Alat Bukti Elektronik	34
1. Pengertian Penerimaan Alat Bukti Elektronik.....	34
2. Syarat Penerimaan Alat Bukti Elektronik.....	35
3. Prosedur Penerimaan Alat Bukti Elektronik.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Prosedur Pengumpulan dan Penyajian Data Elektronik sebagai Alat Bukti pada Tindak Pidana Siber di Indonesia.....	42
1. Penguraian Data Elektronik sebagai Alat Bukti pada Pemeriksaan Sidang	43
2. Prosedur Pengumpulan dan Penyajian Data Elektronik sebagai Alat Bukti pada Tindak Pidana Siber di Indonesia.....	52
B. Kriteria yang Digunakan oleh Pengadilan dalam Menilai Keabsahan Data Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Sistem Peradilan di Indonesia	60
1. Penguraian Data Elektronik sebagai Alat Bukti pada Pemeriksaan Sidang	60
2. Kriteria yang Digunakan oleh Pengadilan untuk Menilai Keabsahan Data Elektronik sebagai Alat Pembuktian.....	62
BAB IV PENUTUP	68

A. Simpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	73